

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/33/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sumber Agung, Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Beringin dan Desa Muara Tiga, telah disepakati batas Desa Sumber Agung dengan Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Beringin dan Desa Muara Tiga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

a from the second

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

d // to

- 2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 5. Desa Sumber Agung adalah Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sumber Agung meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 4

Batas Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Sumber Agung, Desa Muara Tiga dan Desa Tanjung Beringin yang berada pada 61.12.05.2001-05.2014-05.2013-000 koordinat 109° 46′ 50.395″ E 0° 45′ 4.113″ S merupakan jalan Mungguk Kelam PT. Daya Tani Kalbar kemudian melewati sungai Mendawailidah yang merupakan simpul batas Desa Sungai Kerawang, Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar dan Desa Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara yang terletak pada 61.12.05.2014-11.05.2006-12.05.2013-000 koordinat 109° 49′ 46.917″ E 0° 49′ 58.414″ S;
- b. kemudian mengarah ke median sungai Desa Sumber Agung yang berada pada 61.12.05.2014-05.2013-001 koordinat 109° 49′ 41.331″ E 0° 49′ 41.789″ S lalu mengarah ke kanal buatan PT. Daya Tani Kalbar yang terletak pada 61.12.05.2001-05.2014-001 koordinat 109° 46′ 1.522″ E 0° 45′ 10.910″ S; dan
- c. selanjutnya bergerak menuju kanal buatan PT. Daya Tani Kalbar yang merupakan simpul batas Desa Sungai Kerawang, Desa Tanjung Harapan dan Desa Sumber Agung pada 61.12.05.2001-05.2014-05.2013-000 koordinat 109° 45′ 36.815″ E 0° 46′ 6.881″ S kemudian menuju sungai Mendawailidah yang merupakan simpul batas Desa Sungai Kerawang, Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar dan Desa Seponti Jaya Kabupaten Kayong Utara yang terletak pada 61.12.05.2014-11.05.2006-12.05.2012-000 koordinat 109° 48′ 1.330″ E 0° 50′ 32.641″ S tetap berada di sungai Mendawailidah yang terletak pada 61.12.05.2014-11.05.2006-001 koordinat 109° 48′ 46.194″ E 0° 50′ 47.112″ S.



Pasal 5

Peta Batas Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 21 jun; 2022 BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal .. 2\..........2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAM ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ... 18...

